

---

**PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NO  
HK.01.07.MENKES/247/2020 DI PELABUHAN INTERNASIONAL TANJUNG  
BALAI KARIMUN OLEH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II  
TANJUNG BALAI KARIMUN**

**Dian Marwa Mawadah Yanti<sup>1</sup>, Arief Rachman. B<sup>2</sup>, Mey Krisselni Sitompul<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Karimun, Karimun (29961), Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Karimun, Karimun (29961), Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Surel : [Dianmarwa31@gmail.com](mailto:Dianmarwa31@gmail.com), [ArifRachman@gmail.com](mailto:ArifRachman@gmail.com), [Meykrisselni@Universitaskarimun.ac.id](mailto:Meykrisselni@Universitaskarimun.ac.id)

**Abstrak**

**Penerapan Keputusan Menteri Kesehatan RI NO HK.01.07.Menkes/247/2020 di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun Oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun.** KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun merupakan Salah satu instansi yang melakukan pemeriksaan penumpang kapal. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan Keputusan Menteri Kesehatan RI No Hk.01.07.Menkes/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, terhadap pengawasan kedatangan orang atau penumpang sudah di terapkan sesuai prosedur atau tidak pada pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Keputusan Menteri kesehatan RI terhadap pengawasan kedatangan orang atau penumpang. Pelaksanaan penelitian ini di lakukan pada tanggal 23 Maret – 23 April 2020 di pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 10 petugas KKP Tanjung Balai Karimun dan 20 responden penumpang kapal dari luar negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 96% penerapan Keputusan Menteri kesehatan RI No Hk 01.07.Menkes/247/2020 Tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19, terhadap pengawasan kedatangan orang atau penumpang menyatakan bahwa pengawasan kedatangan orang atau penumpang telah di terapkan pada pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun, namun masih ditemukan sebanyak 4% petugas KKP tidak memakai APD sesuai standar selama bertugas, hal ini di karenakan masih terdapat kurangnya kesadaran petugas KKP dalam pemakaian APD yang bisa menyebabkan penyebaran Covid-19. Faktor yang menjadi penghambat adalah rendahnya profesionalisme petugas KKP dalam melaksanakan tugas, belum optimalnya koordinasi di pelabuhan dan kurangnya pemahaman penumpang kapal terhadap protokol kesehatan.

**Kata Kunci:** *Penerapan; Kesehatan; Pelabuhan*

---

---

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan di wilayah pelabuhan merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan nasional. Permenkes RI No 2348 Tahun 2011 menyatakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian kesehatan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dikjen P2P). Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian resiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi kimia, dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan pos lalu lintas batas darat negara. Di dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari – hari selama karantina.

Menyusul telah ditetapkan status keadaan darurat bencana wabah penyakit menular akibar Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit corona virus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini di sebabkan oleh corona virus syndrome pernapasan akut berat 2 (Sars-Cov). Covid-19 sudah menyebar di 34 provinsi di Indonesia. potensi penyebaran Covid-19 melalui penumpang laut memang menjadi momok bagi banyak daerah. terutama Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia maka peran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai karimun untuk dapat mencegah masuknya penyakit menular di pintu masuk pelabuhan.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya prilaku, persepsi, motivasi dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode alamiah ( Moleong, 2015). Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yaitu pada tanggal 23 Maret-23 April 2020.

Tempat penelitian ini di laksanakan di pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun. Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulannya dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu penumpang kapal dan petugas KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 penumpang kapal dan 10 petugas KKP yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan penumpang kapal yang datang dari luar negeri. Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara langsung kepada petugas KKP dan penumpang kapal yang datang dari luar

---

---

negeri dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang harus di jawab langsung oleh responden.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No Hk.01.07.Menkes247/2020 di Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Secara umum kegiatan penemuan kasus Covid-19 di pintu masuk negara diawali dengan penemuan pasien demam serta gangguan pernapasan yang berasal dari negara/wilayah terjangkit. Berikut kegiatan pengawasan kedatangan orang/penumpang :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan (awak/personal, penumpang) khususnya yang berasal dari wilayah/negara terjangkit, melalui pengamatan suhu dengan *thermal scanner* maupun *thermometer infrared*.
- b. Melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan pada penumpang.
- c. Jika di temukan pelaku perjalanan yang terdeteksi demam atau menunjukkan gejala-gejala pneumonia di atas alat angkut, petugas KKP melakukan pemeriksaan dan penanganan ke atas alat angkut dengan menggunakan APD yang sesuai.
- d. Pengawasan kedatangan oaring dilakukan melalui pengamatan suhu tubuh dengan menggunakan alat pemindai suhu massal (*Thermal Scannner*) ataupun *thermometer infrared* terhadap pelaku perjalanan yang menunjukkan ciri-ciri penderita Covid-19.
- e. Jika ditemukan pelaku perjalanan yang terdeteksi demam melalui *thermal scanner/thermometer infrared* maka di pisahkan dan di lakukan wawancara dan evaluasi lebih lanjut.
- f. Tatalaksana terhadap pelau perjalanan di lakukan dengan kriteria kasus dan kondisi.

Jika memenuhi kriteria Pasien Dalam Pengawasan (PDP) maka di lakukan:

- 1) Tata laksana di lakukan dengan kondisi pasien .
  - Gejala ringan: Isolasi diri di rumah.
  - Gejala sedang: Rujuk ke RS darurat.
  - Gejala berat: Rujuk ke RS rujukan.
- 2) Melakukan tindakan penyehatan terhadap barang dan alat angkut.
- 3) Mengidentifikasi penumpang lain yang beresiko (kontak erat/OTG)
- 4) Terhadap kontak erat (dua baris depan belakang kanan kiri) dilakukan observasi menggunakan formulir pemantaua harian.
- 5) Melakukan pemantauan terhadap petugas yang kontak dengan pasien dengan menggunakan formulir pemantauan petugas kesehatan.
- 6) Pemberian HAC dan komunikasi resiko.
- 7) Notifikasi kurang lebih 24 jam ke Ditjen P2P melalui PHEOC di tembus ke Dinas Kesehatan daerah provinsi dan di lakukan pencatatan menggunakan formulir HAC dan

penemuan kasus.

Bila memenuhi Orang Dalam Pemantauan (ODP) maka dilakukan:

- 1) Tatalaksana sesuai diagnosis yang telah ditetapkan.
- 2) Orang tersebut dapat dinyatakan laik/tidak laik untuk melanjutkan perjalanan sesuai dengan kondisi hasil pemeriksaan.
- 3) Pemberian HAC dan komunikasi resiko mengenai infeksi Covid-19, informasi bila selama masa inkubasi mengalami gejala perburukan maka segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan menunjukan HAC ke petugas kesehatan.
- 4) Notifikasi kurang lebih 24 jam ke dinas kesehatan Provinsi/Kabupaten menggunakan formulir HAC dan penemuan kasus untuk dilakukan pemantauan di tempat tinggal.

Pada penumpang dan kru lainnya yang tidak berisiko dan tidak bergejala juga di lakukan pemeriksaan suhu (*Thermometer Infrared* dan *Thermal Scanner*) pemberian HAC, notifikasi wilayah dan komunikasi resiko. kegiatan surveilans merujuk pada kegiatan surveilans bagi pelaku perjalanan dari wilayah atau Negara terjangkit Covid-19.

Pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (George Tery, 2006). Menurut Winardi (2000) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang di rencanakan. Pada akhir Desember 2019 timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular potensial wabah yaitu Covid-19 dan pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Yang Meresahkan Dunia, dimana kedatangan penumpang kapal pada pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun harus melalui pengawasan yang ketat oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan maupun Instansi – instansi terkait. pelaksanaan pengawasan penumpang kapal dari luar negeri pada pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun memakai Peraturan Keputusan Menteri Kesehatan RI No Hk.01.07.Menkes/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid -19.

Hasil penelitian yang dilakukan di pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun dengan mewawancarai petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Balai Karimun dan penumpang kapal yang datang dari luar negeri. Sampel wawancara peneliti kepada petugas KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun yang bertugas di Pelabuhan yang terdiri dari:

Tabel 4.1 Petugas KKP Beserta Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Entomologi Kesehatan	3 Orang
2.	Epidemiologi Kesehatan	4 Orang
3.	Sanitarian	2 Orang
4.	Perawat	1 Orang
<b>Total</b>		<b>10 Orang</b>

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 10 petugas KKP di pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun yang mengawasi atau memeriksa penumpang kapal selama masa pandemi Covid-19 yang terdiri dari Entomologi Kesehatan sebanyak 3 orang, Epidemiologi Kesehatan sebanyak 4 orang, Sanitarian sebanyak 2 orang dan Perawat sebanyak 1 orang. Sampel tersebut di ambil berdasarkan petugas yang mengawasi dan memeriksa penumpang kapal yang datang dari luar negeri.

Dari hasil wawancara pada bidang Epidemiologi Kesehatan sebanyak 4 orang responden yang bertugas memeriksa suhu tubuh penumpang di atas kapal menggunakan *Thermometer Infrared* dan juga petugas Epidemiologi Kesehatan Menggunakan APD yang sesuai selama melaksanakan tugasnya di pelabuhan, petugas Epidemiologi juga mengambil HAC kepada seluruh penumpang kapal yang datang dari Singapura dan Malaysia. Bagian Sanitarian sebanyak 2 orang petugas yang peneliti wawancarai bahwa petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh seluruh penumpang di tempat kedatangan penumpang menggunakan alat *Thermal Scanner*.

Tugas Perawat yang di wawancarai oleh peneliti sebanyak 1 orang yang bertugas di dalam klinik KKP untuk membantu dokter memeriksa penumpang kapal dan melakukan pemeriksaan kepada masing – masing penumpang kapal untuk mendeteksi adanya penyakit pada penumpang kapal termasuk mendeteksi Covid-19 kepada penumpang yang terjangkit atau tidak untuk di bawa ke Rumah Sakit (RS) rujukan atau di lepaskan dan perawat juga mengambil spesimen penumpang untuk di lakukan pemeriksaan di laboratorium. Dan Entomologi Kesehatan sebanyak 3 orang yang mengawasi kegiatan petugas KKP di pelabuhan internasional dan domestik Tanjung Balai Karimun.

Peneliti juga mewawancarai penumpang kapal yang datang dari luar negari berikut adalah deskripsi responden penumpang kapal:

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Penumpang Kapal

No	Kriteria	Jumlah	Presentase %
1.	<b>Jenis Kelamin</b>		
	Laki - Laki	20	100%
	Perempuan	0	-
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>
2.	<b>Umur</b>		
	18-24 Tahun	6	30%
	25-34 Tahun	10	50%
	35-44 Tahun	3	15%
	45-54 tahun	1	5%
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>
3.	<b>Negara</b>		
	Malaysia	20	100%
	Singapura	0	-
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>
4.	<b>Keperluan/Pekerjaan</b>		
	Buruh	14	70%
	Perusahaan/karyawan	3	15%
	Penumpang Transit	3	15%
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat di ketahui karakteristik responden penumpang kapal bahwa peneliti mengambil sampel wawancara sebanyak 20 responden penumpang kapal dari berbagai armada kapal laut seperti Mv. Ocean Marina, Mv. Oceanna 12 dan Mv. Ocean Dragon yang terdiri jenis kelamin, umur, negara dan keperluan/pekerjaan.

Hasil pengolahan dapat di ketahui jenis kelamin responden penumpang kapal seluruhnya adalah laki – laki sebanyak 20 orang responden hal ini sesuai dengan pekerjaannya yang sebagian penumpang kapal bekerja sebagai buruh berjumlah 14 orang dengan presentase sebesar 70% sisanya merupakan karyawan dan juga penumpang transit yaitu masing – masing sebanyak 3 orang dengan presentase 15%, di lihat kriteria umur sebagian penumpang rata – rata berumur 25-34 tahun sebanyak 10 orang dengan presentase sebesar 50% sisanya sebanyak 6 orang berusia 18-24 tahun dengan presentase sebesar 30%, umur 35-44 tahun sebanyak 3 orang dengan presentase 15%, umur 45-54 tahun hanya 1 orang dengan presentase 5%. Dalam kriteria negara dari hasil penelitian penumpang kapal yang tiba di pelabuhan Tanjung Balai karimun seluruhnya merupakan penumpang yang datang dari negara Malaysia.

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan Keputusan Menteri Kesehatan RI No Hk.01.07.Menkes/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, terhadap pengawasan kedatangan orang/penumpang kapal berdasarkan angket wawancara yang telah di isi oleh responden penumpang kapal di pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun maka hasil persepsi yang di peroleh dari angket wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Persepsi Penerapan Keputusan Menteri Kesehatan RI No Hk.01.07.Menkes/247/2020

No	Pertanyaan	Penumpang Kapal		
		Ya	Tidak	Total
.1.	Di lakukan pemeriksaan suhu tubuh ( <i>Thermometer Infrared</i> ) pada saat di atas kapal	20	-	20
2.	Penumpang kapal di beri kartu <i>Health Alert Card</i> (HAC)	20	-	20
3.	Pemeriksaan suhu tubuh ( <i>Thermal Scanner</i> ) di tempat kedatangan penumpang	20	-	20
4.	Petugas memakai APD yang sesuai pada saat pemeriksaan kesehatan penumpang kapal	15	5	20
5.	Penumpang yang terdeteksi demam melalui pemeriksaan suhu tubuh segera di lakukan wawancara dan evaluasi lebih lanjut	20	-	20
6.	Mengindetifikasi penumpang yang kontak erat dengan pasien (Dua baris depan belakang kanan kiri)	20	-	20
<b>Jumlah</b>		<b>115</b>	<b>5</b>	<b>120</b>
<b>Presentase %</b>		<b>96%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari Tabel 4.3 di atas dapat di simpulkan bahwa tanggapan pernyataan responden pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No Hk.01.07.Menkes/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, terhadap pengawasan kedatangan orang/penumpang kapal dapat diketahui bahwa hasil dari jawaban reseponden bahwa seluruh penumpang kapal di lakukan pemeriksaan suhu tubuh (*Thermometer Infrared*) di atas kapal, dan juga seluruh penumpang kapal di beri kartu *Health Alert Card* (HAC), semua penumpang kapal juga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh (*Thermal Scanner*) di tempat kedatangan penumpang, dan juga jawaban seluruh responden bahwa penumpang yang terdeteksi demam di lakukan wawancara dan evaluasi lebih lanjut. Dan juga mengindetifikasi penumpang yang kontak erat dengan pasien. Hanya saja pada saat melaksanakan tugasnya 5 jawaban responden penumpang kapal mengatakan bahwa petugas KKP tidak memakai APD yang sesuai pada saat melaksanakan pengawasan kedatangan penumpang kapal.

Dari rangkaian kata di atas bahwa pengawasan kedatangan orang/penumpang kapal telah di terapkan sebesar 96%, sedangkan tanggapan 4% yang mengatakan bahwa petugas KKP tidak memakai APD pada saat pengawasan kedatangan penumpang kapal hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri beberapa para petugas untuk memakai APD yang bisa menimbulkan penyebaran Covid-19.

Membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Keputusan Menteri Kesehatan RI No Hk.01.07.Menkes/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, terhadap pengawasan kedatangan orang/penumpang kapal, yang saya wawancarai kepada petugas KKP yang melaksanakan pengawasan penumpang kapal. Berikut faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Keputusan Menteri Kesehatan RI No Hk.01.07.Menkes/247/2020, terhadap pengawasan kedatangan



orang/penumpang kapal:

1. Profesionalisme Petugas KKP di Pelabuhan

Pemahaman terhadap prosedur pelayanan/kegiatan sebagian petugas KKP di pelabuhan masih perlu di tingkatkan. Salah satunya kurangnya kesadaran petugas untuk memakai menggunakan APD sehingga rawan timbulnya penyakit akibat kerja dan bisa menyebabkan terjadinya penularan Covid-19.

2. Ego Sektoral

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi di pelabuhan antara banyak instansi – instansi terkait di pelabuhan seperti syahbandar, bea cukai, imigrasi dan pelindo. pada akhirnya ego sektoral lama - lama semakin hilang karena sering mengadakan rapat, briffing, dan pada akhirnya petugas sektoral sudah memahami dan mengerti.

3. Kurangnya Pemahaman Penumpang Kapal

Kurangnya pemahaman penumpang kapal terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan yang telah di sediakan oleh KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun di tempat kedatangan pelabuhan internasional.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07.Menkes/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, terhadap pengawasan kedatangan orang/penumpang kapal, Dapat diketahui bahwa sebesar 96% penerapan Keputusan Menteri kesehatan RI No Hk 01.07.Menkes/247/2020 Tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19, terhadap pengawasan kedatangan orang atau penumpang menyatakan bahwa pengawasan kedatangan orang atau penumpang telah di terapkan pada pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun, namun masih ditemukan sebanyak 4% petugas KKP tidak memakai APD sesuai standar selama bertugas, hal ini di karenakan masih terdapat kurangnya kesadaran petugas KKP dalam pemakaian APD yang bisa menyebabkan penyebaran Covid-19. Faktor yang menjadi penghambatnya adalah rendahnya profesionalisme petugas KKP dalam melaksanakan tugas, belum optimalnya koordinasi di pelabuhan dan kurangnya pemahaman penumpang kapal terhadap protokol kesehatan.

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas maka penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun

- a) Profesionalisme serta pemahaman petugas dalam pemakaian APD perlu di tingkatkan atau jika perlu pemberian sanksi atau *reward* untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan petugas agar tidak terjadinya penyebaran Covid-19



- 
- yang di akibatkan oleh petugas KKP.
- b) Memaksimal kinerja petugas KKP untuk memantau suhu tubuh penumpang melalui alat *thermal scanner* dan *thermometer infrared*.
  - c) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan unit - unit terkait di pelabuhan seperti Syahbandar, Bea cukai, Imigrasi dan Pelindo untuk memantau pengawasan penumpang kapal agar tidak meluasnya penyebaran Covid-19.
2. Bagi peneliti selanjutnya
- a) Perlu penelitian selanjutnya mengenai analisis kedatangan kapal laut dari luar negeri maupun domestik.
  - b) Perlu penelitian selanjutnya mengenai fasilitas yang di berikan oleh KKP kepada penumpang kapal.
  - c) Perlu penelitian selanjutnya mengenai proses kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung, khususnya kepada tim Editor Jurnal Maritim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Georgy R, Terry. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara; 2006.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.01.07.MENKES/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya; 2015.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2348/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 356/Menkes/Per/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta; 2010.
- Undang – Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- Winardi. *Manajemen Pemasaran Moderen dan Prilaku Konsumen*. Bandung: Sinar Baru; 2000. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2003 Tentang Kepelabuhanan.